



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 215 TAHUN 2009

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam beberapa Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, guna peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan yang optimal dan proporsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
10. SKPD/UKPD tertentu adalah SKPD/UKPD yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Tata Ruang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Umum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
11. SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perpustakaan, UPT Transjakarta dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural Daerah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat struktural yang memimpin SKPD/UKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja.
17. Nilai kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.

18. Penilaian kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS dan CPNS yang didasarkan pada Bidang Hasil Utama dan Bidang Perilaku Utama.
19. Bidang Hasil Utama yang selanjutnya disingkat BHU adalah Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/UKPD dan/atau setiap PNS dan CPNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
20. Bidang Perilaku Utama yang selanjutnya disingkat BPU adalah Perilaku positif yang dominan setiap PNS dan CPNS.
21. Evaluasi Jabatan adalah Suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
22. Faktor Jabatan adalah Komponen dari suatu jabatan yang dalam konsep manajemen remunerasi disebut faktor-faktor jabatan yang harus diberikan imbalan.
23. Bank adalah PT Bank DKI.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

TKD diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. CPNS.

Pasal 4

- (1) Besaran TKD PNS yang menduduki jabatan struktural diberikan sesuai dengan peringkat jabatan
- (2) Peringkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan faktor evaluasi jabatan.
- (3) Peringkat dan besaran TKD jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural Deputy Gubernur diberikan TKD sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural Asisten Deputy Gubernur diberikan TKD sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional umum (staf) diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS tertentu diberikan TKD sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kecuali Kepala Puskesmas Kelurahan.
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru.
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara.
 - d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Terhadap PNS yang menduduki jabatan tertentu diberikan TKD sebesar Rp 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) PNS yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri.
 - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri.
 - e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
 - f. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri.
 - g. Kepala Puskesmas Kelurahan.

Pasal 9

CPNS diberikan TKD sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS pada SKPD/UKPD yang mempunyai risiko pekerjaan tinggi, yang melakukan pelayanan terdepan kepada masyarakat serta yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, diberikan tambahan TKD.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada :
 - a. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
 - d. Kantor Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebagai programmer dan operator ;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebagai system programmer dan system analys; dan
 - g. SKPD/UKPD yang menduduki Jabatan Fungsional khusus selain Jabatan Fungsional Guru/Widyaiswara dan Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan tambahan TKD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan tambahan TKD sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Terhadap PNS Golongan I dan Golongan II pada SKPD/UKPD tertentu yang sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari pada TKD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, akan memperoleh TKD yang besarnya sama dengan tunjangan yang diterima sebelumnya.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan besaran TKD PNS Golongan I dan Golongan II pada SKPD/UKPD di luar SKPD/UKPD tertentu sama dengan besaran TKD PNS Golongan I dan Golongan II pada SKPD/UKPD tertentu.
- (3) Pemberian besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap PNS Golongan I dan Golongan II yang mutasi ke dan dari SKPD/UKPD tertentu.
- (4) Terhadap PNS Golongan I dan Golongan II yang mutasi ke dan dari SKPD/UKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku besaran TKD pada umumnya.

Pasal 12

Terhadap PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TKD terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan TKD untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar diberikan TKD sebesar selisih antara TKD dengan Tunjangan Tugas Belajar dan apabila Tunjangan Tugas Belajar lebih besar dari pada TKD maka TKD tidak diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TKD terhadap PNS yang menjalankan Tugas Belajar diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

TKD tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah.
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib.
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
- f. PNS yang mengambil Cuti di luar tanggungan Negara.
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- h. CPNS yang dikenakan hukuman disiplin.
- i. PNS dan CPNS yang mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TKD

Pasal 16

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD.

Pasal 17

- (1) TKD yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian :
 - a. kehadiran; dan
 - b. kinerja
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. BHU; dan
 - b. BPU.
- (4) BHU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. kebenaran hasil pekerjaan; dan
 - c. ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- (5) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kejujuran menyampaikan data dan informasi dalam tugas;
 - b. kemampuan bekerja sama dalam tim kerja; dan
 - c. kepemimpinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemberian TKD dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran melalui Bank dan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TKD kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TKD setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja PNS dan CPNS.
- (3) Rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 21

- (1) BKD melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TKD pada SKPD/UKPD.

- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKD dapat membentuk Tim yang terdiri dari SKPD/UKPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Kebijakan pemberian TKD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. peringkat jabatan;
 - b. besaran setiap peringkat jabatan;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. alokasi anggaran;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. sistem penilaian kinerja;
 - g. mekanisme pembayaran; dan
 - h. pelaksanaan pembayaran.

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Evaluasi terhadap besaran setiap peringkat jabatan, sistem penilaian kinerja dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf f dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf g dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (5) Evaluasi terhadap sistem teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD/UKPD terkait.
- (7) Masing-masing SKPD/UKPD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) saling berkoordinasi dan dapat membentuk Tim.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Kepada setiap PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan :
 - a. sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Gubernur Nomor 1136 Tahun 1994 tentang Penyesuaian Besarnya Tunjangan Transpor Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Nomor 7007/1998 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian dan Besarnya Subsidi Peningkatan Mutu Beras Jatah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Nomor 734/2000 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Karyawan yang Bertugas di Bidang Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Nomor 1576/2001 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit pengelolaan data (komputer) Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Nomor 452/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus dan Biaya Operasional Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Kepala Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 509/2002 tentang Pemberian Pangan Tambahan kepada Pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 1520/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 710/2002 tentang Pemberian Tunjangan Kelangkaan, Tunjangan Khusus dan Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Kantor Pengelola Teknologi Informasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Keputusan Gubernur Nomor 2577/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedis, Non Medis dan Pegawai dalam tugas melaksanakan Pelayanan pada Balai Kesehatan Karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1090/2003 tentang Pengaturan Pemberian Biaya Tunjangan Pembinaan Pengurusan Keuangan dan Uang Risiko bagi Pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Biro Keuangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1742/2003 tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan Teknis Bangunan dan Tunjangan Pengawasan Lapangan untuk Petugas Lapangan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 3824/2003 tentang Pemberian Pangan Tambahan Kepada Pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 202/2004 tentang Pemberian Peningkatan Jatah Beras Tambahan kepada Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 398/2004 tentang Pemberian Tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mempunyai Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 662/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1274/2005 tentang Pemberian Kompensasi Bagi Pegawai yang Bertugas pada hari Sabtu di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1326/2005 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Petugas Protokol di Lingkungan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Penunjang Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2009**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 211**